

KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA PADA PERIODE REVOLUSI DAN LIBERAL (1945-1959)

Samsul Anwar*

Abstrak: Pendidikan Islam yang kita lihat saat ini tidak bisa dilepaskan dari faktor politik yang mengitari bangsa Indonesia. Adanya paradigma politik yang berbeda-beda dari anak bangsa membuat pendidikan Islam berada pada posisi yang mandek secara perkembangannya. Tulisan ini mengkaji tentang kebijakan pendidikan Islam di Indonesia pada periode Revolusi dan Liberal

Kata Kunci: kebijakan, pendidikan, Islam, Indonesia, revolusi, dan liberal.

Pendahuluan

Satu tesis yang menyatakan bahwa kondisi sosial politik pada saat itu akan mempengaruhi kebijakan pendidikan. Secara teoritis, hubungan antara pendidikan dan politik menuai perdebatan dikalangan penggiatnya masing-masing. Tapi disederhanakan, terdapat dua pandangan yang bertolak belakang. Ada yang melihat menafikan hubungan antar keduanya, misalnya dengan ungkapan, *education is outside politics* (pendidikan berada di luar politik). Pandangan ini memandang bahwa realitas politik adalah sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan. Akan tetapi di beberapa Negara berkembang menunjukkan indikator bahwa politik merupakan suatu yang *integrated* dengan pendidikan, yang kemudian menjadi pandangan kedua. Misalnya ada adagium yang mengatakan *education and politics are inextricably* (pendidikan dan politik terkait tanpa bisa dipisahkan) (Sirozi, 2005:98).

Dalam pemikiran penulis, pendidikan dan politik sering dibedakan menjadi elemen yang berbeda satu sama lainnya. Padahal pendidikan dan politik memiliki satu kaitan erat, saling mengisi dan

*Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, e-mail: anwarlombok20@gmail.com

saling membantu dalam proses karakteristik pendidikan di suatu bangsa atau daerah. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membangun perilaku politik di suatu masyarakat. Begitu juga, lembaga dan proses politik membangun karakteristik pendidikan suatu bangsa tersebut. Sehingga antara pendidikan dan politik memiliki hubungan erat dan dinamis. Hubungan tersebut adalah hubungan realitas empiris yang terjadi sejak perkembangan peradaban manusia.

Munculnya Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di Sekolah misalnya adalah salah satu contoh terkait kebijakan pemerintah mengenai pendidikan di Indonesia. Yang mana Undang-undang ini adalah sebagai perlawanan terhadap sistem pendidikan yang dibuat oleh penjajahan pada masa Belanda dan Jepang. Karena sistem pengajaran pada masa Belanda dan Jepang tidak mengakar pada masyarakat Indonesia; sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda dan Jepang menjadi barang asing; yang paling menonjol adalah bahwa pendidikan pada masa itu untuk sekelompok masyarakat kecil, kalangan kelas atas. Begitu juga munculnya SKB 3 menteri. Yang mana memaksa pendidikan Islam khususnya madrasah untuk mengintegrasikan dengan modernitas, pembangunan (Darajat dalam Maksum, 1999:vii-xiii).

Benar kiranya kondisi sosial politik akan mempengaruhi kebijakan dan pendidikan Islam di Indonesia. Untuk itu, tulisan ini akan melihat kebijakan pendidikan Islam di Indonesia pada masa setelah kemerdekaan, yaitu dalam kurun waktu 1945-1959 dengan melihat latar sosial politik yang berkembang pada saat itu.

Setting Sosial Politik Pasca Kemerdekaan (1945-1959)

Kependudukan Jepang semala tiga setengah tahun adalah periode yang sangat menentukan dalam sejarah Indonesia (Ricklefs, 2001:405). Setelah pemerintah Jepang menyerah, banyak perubahan yang berlangsung begitu banyak sehingga memungkinkan terjadinya revolusi Indonesia. Perubahan berlangsung itu di daerah Jawa, dan sampai ke pelosok desa di Sumatera, yang mana mereka

mendokrinasi, melatih, dan mempersenjatai pemuda serta memberikan kesempatan kepada generasi tua untuk menjalin berhubungan dengan rakyat (Ricklefs, 2001:405).

Sebelumnya pada 6 Agustus 1945, bom atom pertama dijatuhkan ke Hiroshima yang menewaskan sekitar 17.000 orang. Asia mengalami peperang tahap akhir. Sehari setelahnya, dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diumumkan di Jakarta. Lembaga ini terdiri dari wakil-wakil dari Jawa dan di luar Jawa. Pada hari berikutnya bom kedua di jatuhkan di Nagasaki, dan tak terelakkan Jepang akan menyerah. Sukarno, Hatta, dan Radjiman terbang ke Saigon untuk menemui Panglima Wilayah Selatan, Panglima Tertinggi, Tarauchi Hisaichi. Kepada mereka dijanjikan kemerdekaan, akan tetapi memveto penggabungan wilayah-wilayah Malaya dan wilayah-wilayah Inggris di Kalimantan. Sesekembali Soekarno, Hatta dan Sadjiman, pagi hari, tanggal 16 Agustus Soekarno dan Hatta tidak ditemukan di Jakarta. Mereka pada malam harinya dibawa oleh para pemimpin muda ke garnisun peta di Rengasdengklok, se buah kota kecil jalan raya Jakarta-Cirebon. Pada 17 Agustus 1945 pagi, Soekarno membacakan pernyataan kemerdekaan tersebut di hadapan orang-orang di depan rumahnya (Ricklefs, 2001:425-427).

Indonesia merdeka, dalam pengertian internasional, tentunya akan banyak menghadapi masalah bagaimana menentukan masanya. Menurut Riclefs, pada masa awal-awal kemerdekaan masih menunjukkan adanya kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan masih berlangsungnya tradisi-tradisi otoriter, maka banyak bergantung pada kearifan dan nasib baik pemimpin Indonesia. Akan tetapi, tegas Riclefs, sejarah bangsa Indonesia sejak tahun 1950 sebagian merupakan kisah kegagalan kelompok-kelompok pemimpin secara berturut-turut dalam memenuhi harapan-harapan yang tinggi yang ditimbulkan oleh keberhasilan perjuangan mencapai kemerdekaan (Ricklefs, 1989:355).

Setelah masa pendudukan Jepang dan Revolusi, permasalahan sosial, ekonomi pada masa tersebut sangatlah besar. Masalah ekonomi dan sosial yang dicatat oleh Riclefs misalnya, masalah

perkebunan-perkebunan dan instalasi-instalasi industri di seluruh penjuru negeri rusak berat. Yang paling penting menurut Riclefs adalah laju pertambahan penduduk yang meningkat. Diperkirakan, pada tahun 1950, jumlah penduduknya 77, 2juta jiwa. Sedangkan pada tahun 1955, berjumlah 85,4 juta jiwa, dan menurut sensus tahun 1961 menjadi 97,02 juta jiwa. Produksi pangan meningkat tetapi tidak cukup. Produksi beras pada tahun 1956 sebesar 26% meningkat pada tahun-tahun sebelumnya, 1950, tetapi sebagian besar impor tetap diperlukan (Ricklefs, 1989:356).

Pendidikan diberikan prioritas utama, dan jumlah lembaga pendidikan semakin banyak. Pada tahun 1953 dan 1960 jumlah perserta anak didik meningkat dari 1,7 juta menjadi 2,5 juta, akan tetapi sekitar 60 persen putus sekolah sebelum menyelesaiannya. Sekolah-sekolah lanjutan negeri atau swasta (kebanyakan sekolah agama) dan pendidikan tinggi banyak bermunculan, tetapi masih disekitar daerah Jawa (Ricklefs, 1989:357).

Ekspor Indonesia berlangsung lambat. Minyak adalah penghasil devisa terbesar setelah karet, dan menjadi harapan untuk jangka panjang. Pada tahun 1957, produksi minyak mencapai dua kali lipat dari produksi tahun 1940. Akan tetapi, sebagian besar dikonsumsi dari dalam negeri (Ricklefs, 1989:358). Bidang ekonomi, pada umumnya kepentingan non-Indonesia tetap mempunyai arti yang sangat penting. Shell dan perusahaan-perusahaan Amerika, Stanvac, dan Caltex, mempunyai posisi yang kuat di bidang industri minyak. Sedangkan perjalanan antar pulau dan perbangunan dikuasai oleh kapal pelayaran KPM Belanda (Koninklijke Maatschappij). Perbankan dikuasai oleh Belanda, Inggris dan Cina, menguasai kredit di pedesaan. Dalam pengamatan Riclefs, dalam ekonomi Indonesia tidak merdeka (Ricklefs, 1989:359).

Dalam politik, para politisi sipil banyak membentuk partai politik. Dalam catatan Riclefs misalnya, Sjahrir memimpin Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang didukung oleh kaum intelektual Jakarta. PSI berpengaruh dipejabat tinggi pemerintahan dan memiliki pendukung di kalangan tentara pusat. Kaum komunis Indonesia, yang mengagumi Tan Malaka, menjadi Partai Murba.

Mereka merupakan musuh utama kaum komunis bagi dukungan sayap kiri. Masyumi mewakili kepentingan politik Islam dan dianggap partai terbesar di negeri ini, walaupun menurut Riclefs, hanya menjadi anggapan saja. Partai ini tidak secara teratur dalam pengorganisiran dan mengalami perpecahan utama di dalamnya antara para pemimpin Islam tradisional dan Islam modern. Partai Nasional Indonesia (PNI) dianggap merupakan partai terbesar kedua. Basis utamanya adalah kaum birokrasi dan pegawai kantor. Di tingkat desa, memiliki pengaruh besar bagi masyarakat muslim nominal (abangan), karena partai ini dianggap sebagai partai Sukarno (yang secara resmi tidak demikian, karena presiden tidak menjadi anggota dan pimpinan partai) dan juga partai ini dianggap sebagai penyeimbang partai Islam. Partai Komunis Indonesia (PKI) muncul kembali setelah dihancurkan pada tahun 1948. Partai ini diambil alih oleh Aidit, Lukman, Njoto dan Soedisman, yang mana sebelumnya, dipimpin oleh generasi tua yang selamat dalam peristiwa Madiun. Kepemimpinannya membawa suatu pragmatisme baru bagi PKI yang memungkinkan partai ini segera menjadi salah satu partai politik terbesar (Ricklefs, 1989:360-361).

Dari paparan Riclefs, kondisi pada pada waktu itu memberikan kesan bahwa kebebasan sosial politik sangat liberal. Bahkan Herbert Feith dan Lance Castel dalam praktanya menyebutnya sebagai periode Demokrasi Liberal, dengan kurang sepakat dengan penyebutan Orde Lama (Castel, 1988:xviii). Periode ini juga ditandai dengan semaraknya dengan pertarungan antar idiosi yang berkembang pada saat itu. Herbert Feith dan Lance Castel menyebutkan ada lima aliran dalam pertikaian itu. Yaitu, Nasionalisme Radikal, Tradisionalisme Jawa, Islam, Sosialisme Demokratik, dan Komunisme (Castel, 1988:x).. Bahkan menjalar ke koran-koran sebagai media perdebatan ideology politik. Misalnya *Harian Rakyat* dimiliki oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), *Abadi*, milik Masyumi, *Suluh Indonesia*, miliki PNI, *Pedoman*, milik PSI (Castel, 1988:xxi-xxii).

Begitu juga dalam periode ini, selang waktu 1950-1959 pergantian kabinet seringkali terjadi tercatat ada tujuh kali

pergantian: (1) kabinet Natsir (1950-1951); (2) kabinet Sukiman Wirjosandjojo (1951-1952), bentukan koalisi Masyumi-PNI; (3) Kabinet Wilopo (1952-1953), koalisi PNI-Masyumi; (4) kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955), bentukan PNI dan didukung oleh NU dan partai-partai kecil bentukan Ali Sastroamidjojo; (5) kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956), bentukan Masyumi dan didukung oleh NU dan PSI; (6) kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956-1957), bentukan koalisi PNI-Masyumi-NU; dan (7) kabinet Juanda (1957-1959). (Ricklefs, 1989:363-379).

Tidak mengherankan jika dalam pendidikan yang akan penulis ulas nanti akan memberikan perdebebatan dan dinamaki yang cukup dinamis, sehingga memberikan kerakteristik yang kuat.

Kebijakan Pendidikan Islam 1945-1959

Ketika awal penjajahan Jepang pada awal-awal tahun 1945, Pemerintahan Jepang mengikuti nasionalis Indonesia dalam rencana kemerdekaan Indonesia. Maka dibuatlah Badan Penelitian Persiapan Kemerdekaan (BPPKI) pada Maret 1945, yang mana terdiri dari 59 orang-orang Indonesia representasi dari tiap golongan termasuk beberapa orang jepang di dalamnya. Dalam BPPKI menghasilkan beberapa kesepakatan, salah satunya yang menonjol yaitu tentang pendidikan, yang mana Ki Hajar Dewantara sebagai ketua team, dengan dibantu oleh Husein Djajadiningrat, Dr. Asikin Widjaja Kusuma, Prof. Ir. Rooseno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Kiyai H. Maskur (Hing, 1995:31).

Dalam pertemuan itu menghasilkan rumusan antra lain :

1. Undang-undang kewajiban belajar, atau peraturan lain, jika keadaan di suatu daerah memaksanya, pemerintah memelihara pendidikan kecerdasan akal budi untuk segenap rakyat dengan cukup dan sebaik-baiknya, seperti ditetapkan dalam UUD 1945 pasal 31.
2. Dalam garis-garis adab prikemanusiaan, seperti terkandung dalam segala pengajaran agama, maka pendidikan dan pengajaran nasional bersendi agama dan kebudayaan bangsa

serta menuju ke arah keselamatan dan kebahagian masyarakat. (Nizam, 2007:345)

Dalam sejarah pendidikan Islam sebelum periode Indonesia merdeka menurut Sunarto, Indonesia memiliki dua model pendidikan. *Pertama*, pendidikan yang didirikan oleh sekolah-sekolah barat sekuler dan tidak mengenal ajaran agama; *kedua*, pendidikan yang diberikan oleh pondok persantren yang hanya memengakn agama saja (Sunarto, 2009:12).

Hasil penelitian Steenbrink, yang dikutip oleh A. Sunarto, mengatakan bahwa pendidikan dua model tersebut sangat berbeda, tidak saja dari segi metodologi, melainkan juga dari segi isi dan tujuan. Pendidikan yang dikelola oleh pemerintah kolonial menekankan pada pengetahuan dan keterampilan duniawi. Sedangkan lembaga pendidikan Islam menekankan pada pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan beragama (Sunarto, 2009:12).

Terjadinya dualisme pendidikan di Indonesia sebenarnya sudah dari zaman colonial terjadi, tetapi kembali menguat akibat gejolak politik nasional yang bermuara pada pertarungan ideologi. Dari zaman sebelum kemerdekaan hingga kini perseteruan politik terjadi antara kelompok nasionalis sekular dan nasionalis religious (Islam) (Suyatno, 2012:122).

Setelah kemerdekaan Indonesia, pendidikan di Indonesia juga diwarnai dengan dua model dualistik. *Pertama* adalah pendidikan dan pengajaran di sekola-sekolah umum yang secular, warisan dari kolonial Belanda; *kedua*, pendidikan yang tumbuh dan berkembang dikalangan Islam sendiri (Sunarto, 2009:18).

Dibentuknya Bandan Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) pada awal-awal kemerdekaan adalah sebagai badan legislatif waktu itu. Dalam muklumatnya tertanggal 22 Desember 1945 (Berita RI Tahun II No. 4 dan 5 halaman 20 kolom 1), diantaranya menyatakan, “dalam memajukan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya diusahakan agar pengajaran di Langgar, Surau, Masjid, dan madrasah terus dan ditingkatkan”. Pada tanggal 27 Desember 1945, sebagai tindak lanjutnya dari

maklumat tersebut BPKNIP menyarankan agar madrasah dan pondok persantren mendapatkan perhatian dalam bentuk materiil dari pemerintah. Karena madrasah dan pondok pesantren adalah salah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar di masyarakat Indonesia pada umumnya (Rahim, 2005:13).

Perhatian pemerintah semakin terbukti, ketika Departemen Agama resmi berdiri pada Januari 1946. Dalam struktur organisasinya bagian C adalah bagian pendidikan dengan tugas pokoknya masalah-masalah pendidikan agama di sekolah umum dan pendidikan umum di sekolah agama (Rahim, 2005:16; Malla, 2008:125-126).

Keberadaan pendidikan agama di sekolah umum mulai menjadi perdebatan, karena ada pihak tertentu yang tidak senang dengan adanya pendidikan agam terutama golongan komunis, kerena terkesan seakan-akan pendidikan agama khusunya Islam terpisah dari pendidikan (Hasbullah, 1995:76).

Bahkan Steenbrink mencatat departemen pendidikan, pada umumnya tidak menyukai menambah pelajaran agama. Di samping itu juga, dalam kalangan departemen pendidikan banyak orang tidak begitu suka campurtangan di bidang pendidikan (Steenbrink, 1994:89-90).

Sebelumnya, menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, yaitu Ki Hajar Dewantara menyampaikan gagasannya bahwa pendidikan agam dan budi pekerti perlu diajarkan di sekolah-sekolah umum (Djamas, 2009:125). Pada kabinet berikutnya, ketika MR Suandi menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Panitia Penyelidik Pengajaran RI yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara, yang mana bertugas merancang susunan sekolah, menetapkan bahan pengajaran yang bersifat praktis serta menyiapkan rencana pengajaran tiap-tiap sekolah, mengusulkan beberapa rumusan yang berkaitan dengan pendidikan agama, yaitu :

1. Hendaknya pendidikan agama diberikan pada semua sekolah pada jam sekolah.
2. Guru agama disediakan dan dibayar oleh pemerintah.

3. Pendidikan agama mulai diberikan pada kelas empat sekolah dasar.
4. Pendidikan agama diselenggarakan seminggu sekali pada jam tertentu.
5. Para guru agama diangkat oleh Menteri Agama.
6. Para guru agama diharuskan pula cakap dalam hal pengetahuan umum karena itu diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus bagi guru agama
7. Pemerintah menyediakan buku untuk pengajaran. (Djamas, 2009:125-126)

Sebagai tindaklajutnya dari usulan tersebut, pada 12 Desember 1946, dikeluarkan peraturan bersama Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan Menteri Agama, yang menetapkan penyelenggaraan pengajaran agama di Sekolah Rendah (SR), yang dimulai sejak kelas empat (Djamas, 2009:125; Hasbullah, 1995:76).

Inilah payung hukum kebijakan pemertintah yang pertama setelah kemerdekaan, penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum. Kemudian kebijakan inipun ters berlajut, pada tanggal 2 April 1950 ditetapkan Undang-undang tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1950. Undang-Undang ini yang mengatur masalah pengajaran agama di sekolah negeri. Seperti disebutkan dalam pasal 20 bahwa:

1. Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, dan orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti mata pelajaran tersebut.
2. Cara Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran agama di sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan bersama dengan Menteri Agama.

Undang-undang No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran ini berisikan : 1) Dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran di sekolah; 2) Jenis-jenis sekolah; 3) Sikap pemerintah terhadap sekolah partikular; 4) Pengajaran agama

di sekolah negeri; 5) Syarat-syarat diangkat sebagai guru; 6) Tunjangan terhadap murid-murid; 7) Pemeriksaan sekolah.

Undang-undang ini adalah sebagai perlawanan terhadap system pendidikan yang dibuat oleh penjajahan pada masa Belanda dan Jepang. Karena system pengajaran pada masa Belanda dan Jepang tidak mengakar pada masyarakat Indonesia; sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda dan Jepang menjadi barang asing; yang paling menonjol adalah bahwa pendidikan pada masa itu untuk sekelompok masyarakat kecil, kalangan kelas atas.

Tujuan pendidikan dan pengajaran ini, dalam undang-undang ini adalah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan bangsa.

Pendidikan dan pengajaran di Republik Indonesia bersifat Nasional dan Demokratis. Tetapi tidak bisa unsure ini saja, melainkan juga mendengarkan aspirasi rakyat.

Arti pendidikan bersifat Nasional dan Demokratis adalah pendidikan yang “isi dan jiwa” pendidikan. Sedangkan sifat pendidikan yang demokratis yaitu pendidikan yang diinginkan bukan berbentuk supaya anak-anak bertindak secara imperatif, tetapi atas kehendak sendiri, rasa kemerdekaan, dan inisiatif sendiri. Pendidikan yang demokratis itu hanya di sekolah-sekolah negeri melainkan juga di sekolah-sekolah partikular. Pendidikan Republik Indonesia berdasarkan pada nasionalisme dan kebudayaan kita, serta tidak *a priori* juga terhadap kebudayaan lain dan juga bermaksud sebagai perisai kultur bondage.

Sementara itu pada Peraturan Bersama Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor: 1432/Kab Tanggal 20 Januari 1951 (Pendidikan), Nomor K 1/652 tanggal 20 Januari 1951 (Agama), diatur tentang Peraturan Pendidikan Agama di sekolah-sekolah, yaitu :

Pasal 1 : Di tiap-tiap sekolah rendah dan sekolah lanjutan (umum dan kejuruan) diberikan pendidikan agama.

Pasal 2 : (1) Di sekolah-sekolah rendah pendidikan agama dimulai pada kelas 4; banyaknya 2 jam dalam satu minggu;

(2) Di lingkungan yang istimewa, Pendidikan Agama dapat dimulai pada kelas 1, dan jamnya dapat ditambah menurut kebutuhan. Tetapi tidak melebihi 4 jam seminggu, dengan ketentuan bahwa mutu pengetahuan umum bagi sekolah-sekolah rendah itu tidak boleh dikurangi dibandingkan dengan sekolah-sekolah rendah di lain-lain lingkungan.

Pasal 3: Di sekolah-sekolah lanjutan tingkat pertama dan tingkat atas, baik sekola-sekolah kejuruan maupun sekolah-sekolah kejuruan, diberi pendidikan agama 2 jam dalam tiap-tiap minggu.

Pasal 4 : (1) Pendidikan agama diberikan menurut agama murid masing-masing

(2) Pendidikan agama baru diberikan pada sesuatu kelas yang mempunyai murid sekurang-kurangnya 10 orang, yang menganut suatu macam agama.

(3) Murid dalam suatu kelas yang memeluk agama lain daripada agama yang sedang diajarkan pada suatu waktu, boleh meninggalkan kelasnya selama pelajaran itu.
(Hasbullah, 1995:77-78)

Pada bulan Juli 1951, kedua menteri tersebut mengeluarkan peraturan bersama untuk meperbaiki peraturan yang pertama, yaitu pada poin khusus tanpa memberikan perubahan esensial. Akan tetapi, penjelasan secara resmi untuk peraturan tersebut terlihat perbedaan yang diskriminatif terhadap orang-orang Islam (Steenbrink, 1994:92).

Sidang MPRS tahun 1960, ditetapkan juga bahwa universitas umum dimasukkan juga pendidikan agama dengan memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengikuti atau tidak, pengajaran agama (Ketetapan MPRS RI No. II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama, Bab II Pasal 2). Akan tetapi pada tahun 1967, MPRS mengubah ketetapan pada tahun 1960, dengan mewajibkan para mahasiswa mengikuti pengajaran/kuliah agama, serta tidak mengizinkan mereka tidak mengikutinya (Ketetapan

MPRS RI No. XXVII/MPRS/1966 Tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan).

Dalam rentang waktu tersebut, menurut Hasbullah, keadaan pendidikan Islam pada masa Orde Lama melahirkan kesadaran baru pada umat Islam, yang mana timbulnya minat mendalam terhadap masalah-masalah pendidikan yang dimaksudkan untuk memperkuat umat Islam (Hasbullah, 1995:78).

Lebih luas lagi yang disampaikan *Ahmad Zain Sarnoto*, bahwa pada masa Orde Lama, penekanan kebijakan pendidikan lebih kepada isu nasionalisasi dan ideologisasi. Penekanan pada kedua isu tersebut tak lain karena pada masa tersebut masa yang krusial pasca kemerdekaan yang mana banyak konflik yang mengarah pada sparatis dan interplay (tarik ulur) antara golongan secular dan golongan agama (Sarnoto, 2012:33). Implikasinya, lanjut Sarnoto, akan membentuk jiwa nasionalis dan berpatriot pancasila. Seharusnya menjadi "*win-win solution*" dengan mengakomodasi semua kepentingan. Di sini juga, tulis Sarnoto, terjadi pengakuan terhadap keanekaragaman baik budaya, seni dan agama. Pada dasarnya upaya membangun nasionalisme melalui pendidikan relative berhasil, hanya saja, kurang diimbangi dengan kebijakan-kebijakan yang lain sehingga kemelut kenegaraan pada saat itu selalu ada (Sarnoto, 2012:33).

Dalam konterk kebijakan pendidikan agama (Islam), menurut Sarnoto, lebih banyak mengarah pada memperbanyak lemagalembaga pendidikan Islam yang lebih bermutu dengan sesuai dengan tuntutan zaman. Namun, tidak sepenuhnya terlaksana, mengingat pada masa tersebut Indonesia masih mencari bentuk. Selain itu juga, adanya kekuatan ideologis yang mempengaruhi situasi sosial politik pada waktu itu. Serta pemerintah juga ikut mempengaruhi pendidikan Islam yang mana pemerintah berada dalam tiga tekanan ideologis, yaitu nasionalis, komunis, dan islamis (Sarnoto, 2012:34).

Dalam pandangan penulis juga pada masa itu—banyak yang menyebutnya dengan era demokrasi liberal- atau Orde Lama, adalah masa di mana menghargai keanekaragaman budaya, ideologi

bahkan agama, yang kemudian hari disebut dengan multikulturalism. Dari segi pendidikan, memberikan kebebasan semua aliran golongan yang ada untuk mendirikan pendidikan masing-masing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1950.

Undang-undang, ketetapan-ketetapan MPR dan persidangan-persidangan yang mengambil keputusan penting silih berganti bergulir, menandakan bahwa ketegangan antar golongan, aliran dan ideologi memberikan corak pada masa tersebut.

Kesimpulan

Kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam pada 1945-1959 atau periode Demokrasi Liberal sangatlah bergantung pada kondisi situasi social politik yang menyertainya. Kebijakan pemerintah terhadap pendidikan agama (Islam) pada periode 1945-1959, pembinaannya secara formal diinstitusionalkan kepada lembaga Kementerian Agama, yang didirikan pada Januari 1946 sebagai kelanjutan dari perumusan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP). Pengajaran agama pun mulai diberlakukan tidak hanya di sekolah agama tetapi sudah masuk kesekolah-sekolah umum baik swasta maupun negeri. Akan tetapi sifatnya tidak dipaksakan, bisa ikut bisa tidak, tergantung dari persetujuan walimuridnya. Realitas tersebut kita lihat misalnya munculnya Undang-undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1950 Tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Akan tetapi pengajaran agama di sekolah-sekolah umum masih bersifat tentatif. Ini dikarenakan pertentangan yang masih kuat antara golongan religious dengan golongan secular. Pada tahun-tahun kemudian, pemerintah menetapkan pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah umum dari bahkan sampai pada perguruan tinggi.

Daftar Pustaka

- Ahmad Zain Sarnoto, *Konsep Politik Pendidikan di Indonesia*, dalam Jurnal Educhild, Vol. 01, No. 1, 2012
- Azra, Azyumardi, *Merawat Kemajemukan, Merawat Indonesia*, Yogyakarta : Impulse, 2007

- Desertasi, 2008, Hamlan AB. Andi Malla, *Kebijakan Pemerintah tentang Madrasah: Posisi Madrasah dalam Konfigurasi Pendidikan Nasional 1945-2005*.
- Djamas, Nurhayati. *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan*, Jakarta: Rajawali Press, 2009
- Feith, Herbert dan Lance Castel (editor), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965* (terj), Jakarta : LP3ES, 1988
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintas Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Hing, Lee Kam, *Education and Politics in Indonesia 1945-1965*, Malaysia: University of Malaya Press, 1995
- Husni Rahim, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2005
- Ketetapan MPRS RI No. II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama
- Ketetapan MPRS RI No.XXVII/MPRS/1966 Tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.
- Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Nizar, Samsul, *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasul sampai Indonesia*, Jakarta :Kencana, 2007
- Ricklefs, M.C, *Sejarah Indonesia Modern* (terj), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989
- Ricklefs, M.C, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (terj), Jakarta: Serambi, 2001
- Sirozi, M., *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Sunarto, A., *Pemikiran Pendidikan Islam*, Jakarta: Amzah, 2009
- Suyatno, “Dekonstruksi Pendidikan Islam sebagai Subsistem Pendidikan Nasional” *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. I, No 1, 2012
- Undang-Undang No.4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah